



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di DELI SERDANG, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DELI SERDANG, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1892/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 18 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1414 *Hijrah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan perkara Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Lpk.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.916.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Darwil Syarif/Pembanding telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA. Lpk. tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2020;

Memperhatikan bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan surat tanggal 1 April 2020, sedangkan kontra memori banding tidak diajukan oleh Tergugat/Terbanding, sesuai dengan surat keterangan panitera pengadilan agama Lubuk Pakam tertanggal 14 Mei 2020, Penggugat/Pembanding telah menggunakan haknya memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan berita acara memeriksa perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tertanggal 13 Mei 2020 sedangkan Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara sesuai keterangan Panitera Lubuk Pakam tertanggal 14 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. Tanggal 12 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding tidak hadir, bahwa tidak diberitahukan isi putusan kepada Pembanding dan berdasarkan berita acara sidang Penggugat/Pembanding tidak hadir sedangkan dalam putusan Penggugat/Pembanding hadir sehingga tidak dapat diketahui menghitung masa banding, sedangkan untuk formil banding harus diketahui 14 hari hadir atau melalui Pemberitahuan isi putusan kepada Pembanding sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, oleh karena tidak dapat ditentukan masa bandingnya, maka permohonan banding *a quo* secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena telah dinyatakan secara formil tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memori banding tanpa tanggal, bulan dan tahun, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : mohon putusan berdasarkan nilai nilai keadilan dan kelayakan serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*), mengenai keberatan tersebut karena secara formil banding tidak dapat diterima, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya untuk dipertimbangkan, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, masing-masing sejumlah yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 1.916.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami; **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

PANITERA PENGANTI

dto

Hj. Nur latifah Waruwu, S.H.,M.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)